

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA PRINSIP
FIRST to FILE HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP *FIRST to USE*
PADA HUKUM AUSTRALIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

NEISA INES TRITANAYA
NPM. 18071010111

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA
PRINSIP *FIRST to FILE* HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP
FIRST to USE PADA HUKUM AUSTRALIA**

Ditulis oleh :

NEISA INES TRITANAYA

18071010111

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 18 Agustus 2022

Menyetujui,
Pembimbing

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA
PRINSIP *FIRST to FILE* HUKUM DENGAN PRINSIP *FIRST to USE*
PADA HUKUM AUSTRALIA

Ditulis oleh :

NEISA INES TRITANAYA
18071010111

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 9 September 2022

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

1. 
Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

2. 
WALUYO, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3. 
HARIYO SULISTYANTO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA
PRINSIP *FIRST to FILE* HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP
***FIRST to USE* PADA HUKUM AUSTRALIA**

Ditulis oleh :

NEISA INES TRITANAYA
18071010111

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 16 September 2022

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

Wiwit Yullaningsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

WALUYO, S.H., M.H.
NIP.19680902 199203 1 001

HARIYO SULISTIYANTO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

3.

WIWIN YULLANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengesahul,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neisa Ines Tritanaya
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 9 April 2000
NPM : 18071010111
Kosentrasi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pahlawan no.19 Trawas Mojokerto


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA PRINSIP FIRST to FILE HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP FIRST to USE PADA HUKUM AUSTRALIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 September 2022

Mengetahui,
Pembimbing


Wtwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Penulis


Neisa Ines Tritanaya
NPM.18071010111

10000
METERAI
TEMPEL
96409AKX033706727

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Di sini, Penulis mengambil Judul **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA PRINSIP FIRST to FILE HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP FIRST to USE PADA HUKUM AUSTRALIA**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi M., S.H., M.H, selaku PLT Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah menjadi penuntun selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Keluarga yang telah memberikan bantuan berupa doa dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
11. Teman-teman grup Inshaallah SH yang telah memberikan *insight* melalui diskusi-diskusi mengenai isu-isu hukum yang terjadi saat ini.
12. Teman-teman grup Remas Ahli Surga yang telah memberikan semangat serta hiburan dikala mengalami kesulitan saat pengerjaan Skripsi ini

Surabaya, 2022

Neisa Ines Tritanaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Merek	7
1.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum	7
1.5.2. Perlindungan Hukum tentang Merek	9
1.6. Tinjauan Umum tentang Merek secara Internasional	11
1.6.1. Sejarah Pengaturan Merek.....	11
1.7. Tinjauan Umum Merek Indonesia	19

1.7.1. Definisi Merek di Indonesia	19
1.7.2. Jenis-Jenis Merek di Indonesia.....	20
1.7.3. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	21
1.7.4. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Indonesia.....	22
1.7.5. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia.....	23
1.8. Tinjauan Umum tentang Merek di Australia	24
1.8.1. Definisi Merek di Australia	24
1.8.2. Jenis-jenis Merek di Australia.....	25
1.8.3. Sistem Pendaftaran Merek di Australia.....	27
1.8.4. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Australia.....	28
1.8.5. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Australia	28
1.9. Jenis Penelitian	29
1.10. Sumber Data	30
1.11. Metode Pengumpulan Data.....	31
1.12. Metode Analisis Data.....	31
3.5. Lokasi Penelitian	32
1.13. Waktu Penelitian.....	32
1.14. Sistematika Penulisan	32
1.15. Jadwal Penelitian	35
1.16. Rincian Biaya.....	36

BAB II Perbedaan Antara Prinsip <i>First To File</i> Hukum Indonesia Dengan Prinsip <i>First To Use</i> pada Hukum Australia	37
2.1. Prinsip-Prinsip Merek yang Diatur Dalam TRIPs.....	37
2.2. Perbedaan antara Prinsip <i>First to File</i> Hukum Indonesia dengan Prinsip <i>First to Use</i> pada Hukum Australia.....	46
BAB III KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PRINSIP <i>FIRST TO FILE</i> INDONESIA DAN PRINSIP <i>FIRST TO USE</i> AUSTRALIA	58
3.1. Kelebihan dan Kelemahan Prinsip <i>First To File</i> Hukum Indonesia ..	60
3.2. Kelebihan dan Kelemahan Prinsip <i>First to Use</i> Hukum Australia	68
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	35
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Scan 2 Sertifikat Seminar Nasional Masing-Masing 1 Rangkap
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : NEISA INES TRITANAYA
NPM : 18071010111
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 9 April 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA
PRINSIP *FIRST to FILE* HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP
FIRST to USE PADA HUKUM AUSTRALIA**

ABTRAKSI

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada Hukum Australia dan mengetahui kelebihan dan kelemahan antara dua prinsip tersebut. Indonesia menganut sistem “*first to file*”, yaitu mengharuskan suatu merek dagang melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan “*first to use*” merupakan suatu sistem perlindungan merek yang mengakui merek tidak/belum terdaftar yang digunakan sebagai merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berasal dari hasil wawancara, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan tentang pengaturan merek yang belum diatur dalam undang-undang Indonesia tetapi diatur dalam undang-undang Australia. Prinsip yang dianut oleh Indonesia lebih mudah dibuktikan apabila terjadi sengketa dibandingkan dengan prinsip yang dianut Australia.

Kata Kunci : *Perbandingan Hukum, Merek, First to File, First to Use*